



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH
tempat lahir	: Banjarmasin
Umur/tgl.lahir	: 35 tahun / 27 April 1983
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempattinggal	: Jl Murung Halinau Rt 8 Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018 ;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru , sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 ;
6. Perpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr.ARDANSYAH ,SH .**, Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Posbakumadin Banjarbaru, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Bjb tanggal 31 Juli 2018 ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 200/Pid.Sus / 2018/PN Bjb, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Bjb , tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 06 tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000 subsidiair 04 bulan penjara ;
3. Menyatakan barang buktiberupa :
 1. 512 butir carnophen zenith
 2. 2 lembar kantong plastik
 3. 1 buah HP NokiaDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 1. Uang tunai Rp 340.000DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 10 april 2018 sekitar jam 08.00 Wita atausetidaktidaknyapadasuatuwaktudalam tahun 2018, bertempat di Jl Murung Halinau Rt 8 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadakan karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi ARJUN SIMAMORA dan saksi ALEX NADEAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak membeli carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 box yang berisikan 500 butir carnophen zenith dimana nanti rencananya carnophen zenith tersebut hendak dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Bahwa karena saat itu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK belum ada memiliki uang sehingga saksi ARJUN SIMAMORA berkata kepada saksi ALEX NADEAK agar mereka membeli carnophen zenith kepada terdakwa saja sebab mereka mengetahui kalau terdakwa menjual carnophen zenith dan karena sudah kenal dekat sehingga saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berharap mereka dapat berhutang terlebih dulu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berangkat dari Banjarbaru menuju rumah terdakwa di daerah mantuil kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan ingin membeli 5 box carnophen zenith dan untuk uang pembayarannya nanti akan dibayar kalau obatnya sudah laku terjual. Selanjutnya karena sudah kenal lalu terdakwa mengambil 5 box carnophen zenith di dalam rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan berkata bahwa uangnya nanti saja kalau sudah laku terjual dimana untuk 1 boxnya terdakwa minta harganya adalah Rp 500.000 dan saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK menyetujuinya. Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA memasukkan 5 box carnophen zenith tersebut ke dalam bagasi sepeda motornya yaitu Honda Revo Fit Nopol DA 2807 WW warna hitam miliknya lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK pulang kembali ke Banjarbaru.

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK saat berada di daerah kelurahan Palam kecamatan Cempaka kota Banjarbaru tiba-tiba diberhentikan anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU. Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU melakukan penggeledahan terhadap saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan ditemukan 5 box yang berisikan 500 butir carnophen zenith di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagasi sepeda motor yang dikendarai saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK tersebut. Bahwa saat diinterogasi, saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan kalau membelinya dari terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah mantuil kota Banjarmasin.

Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU menuju rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau telah menjual kepada saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK sebanyak 500 butir carnophen zenith dengan harga Rp 500.000 / 100 butir. Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Bahwa selanjutnya dari 500 butir carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut disisihkan sebanyak 03 tablet dan berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0341 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt dimana hasilnya adalah contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika menyatakan bahwa karisoprodol termasuk dalam narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018.

Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 500 butir carnophen zenith pharmateuticals tersebut tersebut dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 -----

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH pada hari Rabu tanggal 11 april 2018 sekitar jam 13.00 Witaatausetidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl Murung Halinau Rt 8 Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi ARJUN SIMAMORA dan saksi ALEX NADEAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak membeli carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 box yang berisikan 500 butir carnophen zenith dimana nanti rencananya carnophen zenith tersebut hendak dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Bahwa karena saat itu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK belum ada memiliki uang sehingga saksi ARJUN SIMAMORA berkata kepada saksi ALEX NADEAK agar mereka membeli carnophen zenith kepada terdakwa saja sebab mereka mengetahui kalau terdakwa menjual carnophen zenith dan karena sudah kenal dekat sehingga saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berharap mereka dapat berhutang terlebih dulu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berangkat dari Banjarbaru menuju rumah terdakwa di daerah mantuil kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan ingin membeli 5 box carnophen zenith dan untuk uang pembayarannya nanti akan dibayar kalau obatnya sudah laku terjual. Selanjutnya karena sudah kenal lalu terdakwa mengambil 5 box carnophen zenith di dalam rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan berkata bahwa uangnya nanti saja kalau sudah laku terjual dimana untuk 1 boxnya terdakwa minta harganya adalah Rp 500.000 dan saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK menyetujuinya. Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA memasukkan 5 box carnophen zenith tersebut ke dalam bagasi sepeda motornya yaitu Honda Revo Fit Nopol DA 2807 WW warna hitam miliknya lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK pulang kembali ke Banjarbaru.

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK saat berada di daerah kelurahan Palam kecamatan Cempaka kota Banjarbaru tiba- tiba diberhentikan anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU. Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU melakukan penggeledahan terhadap saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan ditemukan 5 box yang berisikan 500 butir carnophen zenith di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa saat diinterogasi, saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan kalau membelinya dari terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah mantuil kota Banjarmasin.

Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU menuju rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau telah menjual sebanyak 500 butir carnophen zenith dengan harga Rp 500.000 / 100 butir. Selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU menanyakan lagi kepada terdakwa apakah masih memiliki carnophen zenith lagi dan terdakwa mengatakan kalau masih ada menyimpan sebanyak 512 butir carnophen zenith yang dimasukkannya dalam kantong plastik lalu diletakkan di semak- semak rumah terdakwa. Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIA SITEPU memeriksa dan menemukan kantong plastik di semak semak halaman rumah terdakwa dan setelah dibuka berisikan 512 butir carnophen zenith. Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Bahwa selanjutnya dari 512 butir carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut disisihkan sebanyak 03 tablet dan berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0342 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt dimana hasilnya adalah contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba menyatakan bahwa karisoprodol termasuk dalam narkoba golongan I sebagaimana terdapat dalam daftar narkoba golongan I nomor urut 146 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 7 tahun 2018.

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau memiliki narkoba golongan I berupa 512 butir carnophen zenith pharmateuticals tersebut di halaman rumahnya dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 -----



KEDUA

Bahwa terdakwa KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 10 april 2018 sekitar jam 08.00 Witaatausetidak-tidaknyapadasuatuwaktudalamtahun 2018, bertempat di Jl Murung Halinau Rt 8 Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).* Perbuatantersebutdilakukandengancarasebagaiberikut : -----

Berawal saat saksi ARJUN SIMAMORA dan saksi ALEX NADEAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 box yang berisikan 500 butir obat carnophen zenith dimana nanti rencananya obat carnophen zenith tersebut hendak dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Bahwa karena saat itu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK belum ada memiliki uang sehingga saksi ARJUN SIMAMORA berkata kepada saksi ALEX NADEAK agar mereka membeli obat carnophen zenith kepada terdakwa saja sebab mereka mengetahui kalau terdakwa menjual obat carnophen zenith dan karena sudah kenal dekat sehingga saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berharap mereka dapat berhutang terlebih dulu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berangkat dari Banjarbaru menuju rumah terdakwa di daerah mantuil kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan ingin membeli 5 box obat carnophen zenith dan untuk uang pembayarannya nanti akan dibayar kalau obatnya sudah laku terjual. Selanjutnya karena sudah kenal lalu terdakwa mengambil 5 box obat carnophen zenith di dalam rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan berkata bahwa uangnya nanti saja kalau sudah laku terjual dimana untuk 1 boxnya terdakwa minta harganya adalah Rp 500.000 dan saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK menyetujuinya. Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA memasukkan 5 box obat carnophen zenith tersebut ke dalam bagasi sepeda motornya yaitu Honda Revo Fit Nopol DA 2807 WW warna hitam miliknya lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK pulang kembali ke Banjarbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK saat berada di daerah kelurahan Palam kecamatan Cempaka kota Banjarbaru tiba-tiba diberhentikan anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU. Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU melakukan penggeledahan terhadap saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan ditemukan 5 box yang berisikan 500 butir obat carnophen zenith di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK tersebut. Bahwa saat diinterogasi, saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan kalau membelinya dari terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah mantuil kota Banjarmasin.

Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU menuju rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau telah menjual kepada saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK sebanyak 500 butir obat carnophen zenith dengan harga Rp 500.000 / 100 butir. Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut

Bahwa selanjutnya dari 500 butir carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut disisihkan sebanyak 03 tablet dan berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0341 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt dimana hasilnya adalah contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol

Bahwa selama kurang lebih 3 bulan lamanya, terdakwa menjual obat carnophen zenith tersebut kepada siapa saja yang membelinya dari terdakwa dan terdakwa membeli obat carnophen zenith tersebut dari Pasar Cempaka Banjarmasin kepada tukang parkir yang tidak dikenal terdakwa. Bahwa keuntungan terdakwa dari menjual obat carnophen zenith adalah Rp 15.000/ 100 butir dan keuntungan tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa perbuatan terdakwa menjual/ mengedarkan obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan penandaan Zenith tersebut dilakukan tanpa adanya ijin untuk dapat diedarkan dimana ijin edar dari obat carnophen telah dicabut berdasarkan surat dari BPOM RI No 02011313997 tanggal 27 Oktober 2009. Terdakwa juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH pada hari Selasa tanggal 10 april 2018 sekitar jam 08.00 Witaatausetidak-tidaknya padasuatu waktudalam tahun 2018, bertempat di Jl Murung Halinau Rt 8 Kec. Banjarmasin selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berdomisili di daerah kota Banjarbaru *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal saat saksi ARJUN SIMAMORA dan saksi ALEX NADEAK (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak membeli obat carnophen zenith pharmaceuticals sebanyak 5 box yang berisikan 500 butir obat carnophen zenith dimana nanti rencananya obat carnophen zenith tersebut hendak dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Bahwa karena saat itu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK belum ada memiliki uang sehingga saksi ARJUN SIMAMORA berkata kepada saksi ALEX NADEAK agar mereka membeli obat carnophen zenith kepada terdakwa saja sebab mereka mengetahui kalau terdakwa menjual obat carnophen zenith dan karena sudah kenal dekat sehingga saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berharap mereka dapat berhutang terlebih dulu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK berangkat dari Banjarbaru menuju rumah terdakwa di daerah mantuil kota Banjarmasin. Sesampainya di rumah terdakwa lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan ingin membeli 5 box obat carnophen zenith dan untuk uang pembayarannya nanti akan dibayar kalau obatnya sudah laku terjual. Selanjutnya karena sudah kenal lalu terdakwa mengambil 5 box obat carnophen zenith di dalam rumahnya lalu menyerahkannya kepada saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan berkata bahwa uangnya nanti saja kalau sudah laku terjual dimana untuk 1 boxnya terdakwa minta harganya adalah Rp 500.000 dan saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK menyetujuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA memasukkan 5 box obat carnophen zenith tersebut ke dalam bagasi sepeda motornya yaitu Honda Revo Fit Nopol DA 2807 WW warna hitam miliknya lalu saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK pulang kembali ke Banjarbaru.

Bahwa kemudian saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK saat berada di daerah kelurahan Palam kecamatan Cempaka kota Banjarbaru tiba-tiba diberhentikan anggota satuan narkoba Polres Banjarbaru yaitu saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU. Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU melakukan penggeledahan terhadap saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK dan ditemukan 5 box yang berisikan 500 butir obat carnophen zenith di dalam bagasi sepeda motor yang dikendarai saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK tersebut. Bahwa saat diinterogasi, saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK mengatakan kalau membelinya dari terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di daerah mantuil kota Banjarmasin.

Bahwa kemudian saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI JULIAN SITEPU menuju rumah terdakwa dan mengamankan terdakwa. Selanjutnya saksi HENDRIK YUNIKA dan ADI menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui kalau telah menjual kepada saksi ARJUN SIMAMORA dan ALEX NADEAK sebanyak 500 butir obat carnophen zenith dengan harga Rp 500.000 / 100 butir. Bahwa kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dari 500 butir carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS tersebut disisihkan sebanyak 03 tablet dan berdasarkan laporan pengujian dari BPOM RI di Banjarmasin dengan nomor : LP.Nar.K.18.0341 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulfadli, Drs. Apt dimana hasilnya adalah contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein dan karisoprodol.

Bahwa perbuatan terdakwa mengedarkan/ menjual obat carnophen ZENITH PHARMACEUTICALS dengan penandaan Zenith tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak dikemas sesuai dengan aslinya, tidak disertai resep dokter dan tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsanya. Terdakwa juga bukan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maupun memiliki keahlian kefarmasian untuk mengedarkan obat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HENDRIK YUNIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa yang saya ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi atau alat kesehatan tanpa ijin yaitu obat carnophen;
- Bahwa hubungan saya diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Adi Julian Sitepu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.30 WITA, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dari pengembangan penangkapan sebelumnya;
- Bahwa pengembangan perkara atas nama Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 WITA, di Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palem., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Mantuil Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perboksnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir yang ditemui di Pasar Baru., Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / boks;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk perboksnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli obat carnophen tersebut dari tukang parkir Pasar Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi tidak secara terang-terangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada orang lain dengan cara bertemu langsung atau pesan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli obat carnophen 3 (tiga) boks sampai 7 (tujuh) boks;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen untuk dijual kembali juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu

Halaman 12 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
 - Bahwa Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
 - Bahwa Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2.ADI JULIAN SITEPU , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Yang saya ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan dan obat carnophen;
- Bahwa Hubungan saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini karena saya telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Hendrik Yunika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin
- Bahwa saksi dan Saksi Hendrik Yunika mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan obat carnophen setelah dilakukan pengembangan penangkapan perkara atas nama Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak;
- Bahwa saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ditangkap dalam perkara yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Adi Julian Sitepu dan Saksi Hendrik Yunika menangkap Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 20.00 WITA di Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi Adi Julloan Sitepu dan Saksi Hendrik Yunika menangkap Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak karena ada informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi jual beli obat carnophen;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam;
- Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Mantuil Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir yang ditemui di Pasar Baru., Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / boks;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk perboksnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli obat carnophen tersebut dari tukang parkir Pasar Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli;

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi tidak secara terang-terangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada orang lain dengan cara bertemu langsung atau pesan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum begitu lama dimana Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam dan Terdakwa adalah yang melakukan peminjaman dana untuk modal usaha;
- Bahwa Setiap hari Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ke rumah Terdakwa di Banjarmasin untuk mengambil cicilan kredit kemudian Terdakwa mengatakan menjual obat carnophen;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum membayar pembelian 5 (lima) boks obat carnophen karena belum ada uang dan rencananya akan dibayarkan apabila sudah berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen yang dimasukkan menjadi satu didalam 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam ditemukan disemak-semak yang ada disamping rumah Terdakwa sedangkan uang Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam adalah benar milik Terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3.ARJUN SIMAMORA Als Anak dari MAKMUR SIMAMORA , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Arjun dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi Arjun mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi Arjun telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa saksi mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Arjun ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Saksi Arjun ditangkap bersama dengan Saksi Alex Nadeak;
- Saya dan Saksi Alex Nadeak ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, di Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak ditangkap karena menyediakan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari penangkapan saya dan Saksi Alex Nadeak adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam;
- Bahwa Saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Mantuil Banjarmasin;
- Bahwa Saksi Arjun Saya dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa dengan cara membeli;

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada saya dan Saksi Alex Nadeak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa Saksi Arjun tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut;
- Bahwa saksi Arjun kenal dengan Terdakwa pada saat saya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dimana Terdakwa melakukan pinjaman dana ditempat saya bekerja;
- Bahwa Saksi Arjun mengetahui kalau Terdakwa menjual obat carnophen pada saat saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak setiap hari kerumah Terdakwa di Banjarmasin untuk menagih dan disitulah saya dan Saksi Alex Nadeak mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat carnophen;
- Bahwa Saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak awalnya hanya ingin menambah uang selain gaji dari kerja di Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi Arjun dihubungi oleh seseorang yang bernama Santi dan ingin memesan obat carnophen sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa Saya lalu berbicara dengan Saksi Alex Nadeak dan mengatakan ada seseorang yang bernama Santi ingin membeli obat carnophen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya serta membutuhkan 5 (lima) boks;
- Bahwa Saya dan Saksi Alex Nadeak sepakat ketempat Terdakwa dan ingin membeli 5 (lima) boks obat carnophen;
- Bahwa Saksi Arjun mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 14.00 WITA dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa Saksi Arjun membeli obat carnophen tersebut sebanyak 5 (lima) boks;
- Bahwa Saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak pada saat itu belum mempunyai uang tetapi oleh Terdakwa obat carnophen tersebut boleh dibawa terlebih dahulu dan akan dibayar sesudah dibayar oleh Saudara Santi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saya jika sudah terjual harus mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada 5 (lima) boks obat carnophen tersebut saya simpan didalam jok sepeda motor yang kami naikin;
- Bahwa Selanjutnya saya menghubungi Saudara Santi dimana saya mengatakan bahwa obat carnophen sudah ada lalu saya bersama dengan Saksi Alex Nadeak serta Saudara Santi sepakat bertemu di depan Komplek Lambung Mangkurat Regency., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Arjun tidak bertemu dengan sdr.Santi karena Sekitar pukul 19.30 WITA, saya mencoba menghubungi Saudara Santi karena sudah

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat yang sudah disepakati tetapi Saudara Santi tidak mengangkat telp saya;

- Bahwa Kemudian saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak masuk kedalam Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru karena akan mengambil cicilan nasabah ditempat tersebut;
- Bahwa Setelah itu saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan, sepeda motor;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan dan sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Saksi Alex Nadeak adalah 5 (lima) boks obat carnophen;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) boks obat carnophen ditemukan didalam joks sepeda motor Honda Supra Fit ;
- Bahwa Keuntungan yang didapat yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjualkan obat carnophen tersebut kepada Saudara Santi;
- Bahwa Saksi Arjun dan Saksi Alex Nadeak jika berhasil menjual obat carnophen tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Arjun tidak kenal dengan Saudara Santi;
- Bahwa saksi Arjun baru pertama kali ini membeli obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Arjun membeli obat carnophen untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi Arjun tidak mengkonsumsi obat carnophen;
- Bahwa saksi Arjun menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen mengetahui dilarang dan merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa saksi Arjun tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa saksi Arjun tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa saksi Arjun tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa saksi Arjun mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Saksi Arjun mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;

4. ALEX NADEAK Alias RISKI Anak Dari JONTER NADEAK , dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Alex dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi Alex mengerti dijadikan Saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi Alex telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Bahwa saksi Alex telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa saksi Alex mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa saksi Alex ditangkap bersama dengan Saksi Arjun Simamora;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 20.00 WITA di Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang sudah dicabut izin edarnya;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan saya dan Saksi Arjun Simamora adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Mantuil Banjarmasin;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada saksi dan Saksi Arjun Simamora sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perboksnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut;
- Bahwa Saksi Alex kenal dengan Terdakwa pada saat saya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dimana Terdakwa melakukan pinjaman dana ditempat saya bekerja;
- Bahwa saksi Alex mengetahui kalau Terdakwa menjual obat carnophen pada saat saya dan Saksi Arjun Simamora setiap hari kerumah Terdakwa di Banjarmasin untuk menagih dan disitulah saya dan Saksi Arjun Simamora mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat carnophen;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora awalnya hanya ingin menambah uang selain gaji dari kerja di Koperasi Simpan Pinjam;

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi Alex dihubungi oleh seseorang yang bernama Santi dan ingin memesan obat carnophen sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa Saksi Alex Nadeak lalu berbicara dengan saya dan mengatakan ada seseorang yang bernama Santi ingin membeli obat carnophen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya serta membutuhkan 5 (lima) boks;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Alex Nadeak sepakat ketempat Terdakwa dan ingin membeli 5 (lima) boks obat carnophen;
- Bahwa saksi Alex mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada saya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa saksi Alex membeli obat carnophen tersebut sebanyak 5 (lima) boks;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora pada saat itu belum mempunyai uang tetapi oleh Terdakwa obat carnophen tersebut boleh dibawa terlebih dahulu dan akan dibayar sesudah dibayar oleh Saudara Santi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora jika sudah terjual harus mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada 5 (lima) boks obat carnophen tersebut Saksi Arjun Simamora simpan didalam jok sepeda motor yang kami naikin;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Arjun Simamora menghubungi Saudara Santi dimana Saksi Arjun Simamora mengatakan bahwa obat carnophen sudah ada lalu saya bersama dengan Saksi Arjun Simamora serta Saudara Santi sepakat bertemu di depan Komplek Lambung Mangkurat Regency., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Arjun Simamora mencoba menghubungi Saudara Santi karena sudah sampai ditempat yang sudah disepakati tetapi Saudara Santi tidak mengangkat telp Saksi Arjun Simamora;
- Bahwa Kemudian saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora masuk kedalam Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru karena akan mengambil cicilan nasabah ditempat tersebut;
- Bahwa Setelah itu saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan, sepeda motor;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan dan sepeda motor;

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Saksi Arjun Simamora adalah 5 (lima) boks obat carnophen;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) boks obat carnophen ditemukan didalam joks sepeda motor Honda Supra Fit
- Bahwa Keuntungan yang didapat yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjualkan obat carnophen tersebut kepada Saudara Santi;
- bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora jika berhasil menjual obat carnophen tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Alex tidak kenal dengan Saudara Santi;
- Bahwa saksi Alex baru pertama kali ini membeli obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Alex membeli obat carnophen untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi Alex tidak mengkonsumsi obat carnophen;
- Bahwa Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa saksi Alex tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa saksi Alex tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa saksi Alex tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa saksi Alex mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa saksi Alex mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesaksian dalam berita acara penyidikan di Kepolisian;
- Baha Terdakwa telah membaca berita acara penyidikan dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.30 WITA, dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pengembangan penangkapan sebelumnya;
- Bahwa Pengembangan perkara atas nama Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mereka ditangkap setelah saya ditangkap;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 WITA, di Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari saya;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen dari saya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perboksnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir yang ditemui di Pasar Baru., Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / boks;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perboksnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli obat carnophen tersebut dari tukang parkir Pasar Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi tidak secara terang-terangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada orang lain dengan cara bertemu langsung atau pesan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli obat carnophen 3 (tiga) boks sampai 7 (tujuh) boks;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen untuk dijual kembali juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya;
- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam adalah benar milik saya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada siapa saja yang akan membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang akan membeli menghubungi saya atau datang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dijadikan sebagai alat komunikasi antara saya dengan Saksi Arjun Simamora dan calon pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum begitu lama dimana Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam dan saya adalah yang melakukan peminjaman dana untuk modal usaha;
- Bahwa Setiap hari Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ke rumah saya di Banjarmasin untuk mengambil cicilan kredit kemudian saya mengatakan menjual obat carnophen;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum membayar pembelian 5 (lima) boks obat carnophen karena belum ada uang dan rencananya akan dibayarkan apabila sudah berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa terdakwa Saya mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
- Bahwa Terdakwa membeli kemudian menjual kembali obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang santai dirumah;
- Bahwa Barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) obat carnophen ditemukan didalam semak-semak yang saya taruh disamping rumah saya dimana obat tersebut saya simpan didalam kantong plastik hitam;
- Bahwa Barang bukti berupa uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari Terdakwa ;
- Bahwa Uang Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat carnophen;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan pada saat ditangkap?
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 512 (lima ratus dua belas ribu) butir carnophen zenith, 2 (dua lembar) lembar kantong plastic , 1 (satu) buah HP Nokia, uang tunai Rp.340.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan :

- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian dari BPOM RI di Banjarmasin dengan Nomor : LP .Nar.K.18.0341 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh Zufadli,Drs.Apt dimana hasilnya adalah contoh yang diuji mengandung parasetamol,kafein, dan karisoprodol ,
An. terdakwa **KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALANSYAH;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Firdaus Tarigan dan saksi Hendrik Yunika menangkap Terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu satu paket sabu-sabu) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Komp. A. Yani I RT.17 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjamasin Timur Kota Banjarmasin pada saat Hendrik Yunika dan Muhammad Luthfi (keduanya anggota Polsek Banjarbaru Kota) menerima informasi bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya, kemudian Firdaus Tarigan melakukan penyamaran untuk memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon. Saat memesan sabu-sabu tersebut Firdaus Tarigan memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu-sabu tersebut namun terdakwa meminta agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa terlebih dahulu. Kemudian Firdaus Tarigan melakukan transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sabu-sabu bisa diambil di Banjarmasin tepatnya di Jalan Veteran Komp. A. Yani I RT.17 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjamasin Timur Kota Banjarmasin sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian Firdaus Tarigan bersama-sama Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya berangkat ke arah Banjarmasin sesuai alamat yang diminta oleh terdakwa.
- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud, Firdaus Tarigan langsung menghubungi terdakwa, sedangkan Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar mengamati terdakwa dari jarak dekat, saat terdakwa bertemu dengan Firdaus Tarigan, terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang berada dalam saku bajunya, kemudian saat terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Firdaus Tarigan, Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya langsung menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih yang disimpan terdakwa didalam saku baju,

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu satu paket sabu-sabu) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat di Jalan Veteran Komp. A. Yani I RT.17 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada saat Hendrik Yunika dan Muhammad Luthfi (keduanya anggota Polsek Banjarbaru Kota) menerima informasi bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya, kemudian Firdaus Tarigan melakukan penyamaran untuk memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon. Saat memesan sabu-sabu tersebut Firdaus Tarigan memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu-sabu tersebut namun terdakwa meminta agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa terlebih dahulu. Kemudian Firdaus Tarigan melakukan transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sabu-sabu bisa diambil di Banjarmasin tepatnya di Jalan Veteran Komp. A. Yani I RT.17 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian Firdaus Tarigan bersama-sama Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya berangkat ke arah Banjarmasin sesuai alamat yang diminta oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di alamat yang dimaksud, Firdaus Tarigan langsung menghubungi terdakwa, sedangkan Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar mengamati terdakwa dari jarak dekat, saat terdakwa bertemu dengan Firdaus Tarigan, terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang berada dalam saku bajunya, kemudian saat terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Firdaus Tarigan, Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya langsung menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih yang disimpan terdakwa didalam saku baju, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Arjun dan saksi Alex ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa saksi Alex ditangkap bersama dengan Saksi Arjun Simamora;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 20.00 WITA di Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang sudah dicabut izin edarnya;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan dari penangkapan saya dan Saksi Arjun Simamora adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Mantuil Banjarmasin;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada saksi dan Saksi Arjun Simamora sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perboksnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut;
- Bahwa Saksi Alex dan saksi Arjun kenal dengan Terdakwa pada saat saya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dimana Terdakwa melakukan pinjaman dana ditempat saya bekerja;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun mengetahui kalau Terdakwa menjual obat carnophen pada saat saya dan Saksi Arjun Simamora setiap hari kerumah Terdakwa di Banjarmasin untuk menagih dan disitulah saya dan Saksi Arjun Simamora mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat carnophen;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora awalnya hanya ingin menambah uang selain gaji dari kerja di Koperasi Simpan Pinjam;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi Alex dihubungi oleh seseorang yang bernama Santi dan ingin memesan obat carnophen sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa Saksi Alex Nadeak lalu berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan ada seseorang yang bernama Santi ingin membeli obat carnophen seharga

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya serta membutuhkan 5 (lima)

boks;

- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun sepakat bertempat Terdakwa dan ingin membeli 5 (lima) boks obat carnophen;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada saksi Arjun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / boksnya;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun membeli obat carnophen tersebut sebanyak 5 (lima) boks;
- Bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora pada saat itu belum mempunyai uang tetapi oleh Terdakwa obat carnophen tersebut boleh dibawa terlebih dahulu dan akan dibayar sesudah dibayar oleh Saudara Santi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora jika sudah terjual harus mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada 5 (lima) boks obat carnophen tersebut Saksi Arjun Simamora simpan didalam jok sepeda motor yang kami naikin;
- Bahwa Selanjutnya Saksi Arjun Simamora menghubungi Saudara Santi dimana Saksi Arjun Simamora mengatakan bahwa obat carnophen sudah ada lalu saya bersama dengan Saksi Arjun Simamora serta Saudara Santi sepakat bertemu di depan Komplek Lambung Mangkurat Regency., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;
- Bahwa Sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Arjun Simamora mencoba menghubungi Saudara Santi karena sudah sampai ditempat yang sudah disepakati tetapi Saudara Santi tidak mengangkat telp Saksi Arjun Simamora;
- Bahwa Kemudian saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora masuk kedalam Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru karena akan mengambil cicilan nasabah ditempat tersebut;
- Bahwa Setelah itu saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan, sepeda motor;
- Bahwa ada Saksi yang melihat pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan dan sepeda motor;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Saksi Arjun Simamora adalah 5 (lima) boks obat carnophen;
- Bahwa Barang bukti berupa 5 (lima) boks obat carnophen ditemukan didalam joks sepeda motor Honda Supra Fit

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keuntungan yang didapat yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjualkan obat carnophen tersebut kepada Saudara Santi;
- bahwa saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora jika berhasil menjual obat carnophen tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Alex tidak kenal dengan Saudara Santi;
- Bahwa saksi Alex baru pertama kali ini membeli obat carnophen dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun membeli obat carnophen untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun tidak mengkonsumsi obat carnophen;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;
- Bahwa saksi Alex dan saksi Arjun mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin;
- Bahwa Polisi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pengembangan penangkapan sebelumnya;
- Bahwa Pengembangan perkara atas nama Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak juga ditangkap dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mereka ditangkap setelah saya ditangkap;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 WITA, di Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru;

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen dari saya dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perboksnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir yang ditemui di Pasar Baru., Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / boks;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perboksnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli obat carnophen tersebut dari tukang parkir Pasar Cempaka., Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi tidak secara terang-terangan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada orang lain dengan cara bertemu langsung atau pesan melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli obat carnophen 3 (tiga) boks sampai 7 (tujuh) boks;
- Bahwa Terdakwa membeli obat carnophen untuk dijual kembali juga untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya;
- Bahwa barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam adalah benar milik saya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen kepada siapa saja yang akan membeli;
- Bahwa Terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang akan membeli menghubungi saya atau datang kerumah Terdakwa ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dijadikan sebagai alat komunikasi antara saya dengan Saksi Arjun Simamora dan calon pembeli lainnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum begitu lama dimana Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam dan saya adalah yang melakukan peminjaman dana untuk modal usaha;
- Bahwa Setiap hari Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ke rumah saya di Banjarmasin untuk mengambil cicilan kredit kemudian saya mengatakan menjual obat carnophen;
- Bahwa Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum membayar pembelian 5 (lima) boks obat carnophen karena belum ada uang dan rencananya akan dibayarkan apabila sudah berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi;
- Bahwa Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras;
- Bahwa Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa terdakwa Saya mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya;

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan;
 - Bahwa Terdakwa membeli kemudian menjual kembali obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang santai di rumah;
 - Bahwa Barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) obat carnophen ditemukan didalam semak-semak yang saya taruh disamping rumah saya dimana obat tersebut saya simpan didalam kantong plastik hitam;
 - Bahwa Barang bukti berupa uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari Terdakwa ;
 - Bahwa Uang Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat carnophen;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian dari BPOM RI di Banjarmasin dengan Nomor : LP .Nar.K.18.0341 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh Zufadli,Drs.Apt dimana hasilnya adalah contoh yang diuji mengandung parasetamol,kafein, dan karisoprodol , An. terdakwa
- KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALANSYAH;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif subsidairitas , maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “ barang siapa” atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALIANSYAH** ditetapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibeda-bedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan Majelis akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Firdaus Tarigan dan saksi Hendrik Yunika mengkap Terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu satu paket sabu-sabu) pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di Jalan Veteran Komp. A. Yani I RT.17 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada saat Hendrik Yunika dan Muhammad Luthfi (keduanya anggota Polsek Banjarbaru Kota) menerima informasi bahwa terdakwa sering melakukan peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya, kemudian saksi Firdaus Tarigan melakukan penyamaran untuk memesan sabu-sabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon. Saat memesan sabu-sabu tersebut saksi Firdaus Tarigan memesan sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sabu-sabu tersebut namun terdakwa meminta agar uangnya ditransfer ke rekening terdakwa terlebih dahulu. Kemudian saksi Firdaus Tarigan melakukan transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa memberitahukan bahwa sabu-sabu bisa diambil di Banjarmasin tepatnya di Jalan Veteran Komp. A. Yani I RT.17 Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin sekitar pukul 18.00 wita. Kemudian Firdaus Tarigan bersama-sama Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya berangkat ke arah Banjarmasin sesuai alamat yang diminta oleh terdakwa, sesampainya di alamat yang dimaksud, Firdaus Tarigan langsung menghubungi terdakwa, sedangkan Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar mengamati terdakwa dari jarak dekat, saat terdakwa bertemu dengan saksi Firdaus Tarigan, terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang berada dalam saku bajunya, kemudian saat terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Firdaus Tarigan, Hendrik Yunika, Muhammad Luthfi beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru lainnya langsung menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) lembar kertas amplop warna putih yang disimpan terdakwa didalam saku baju, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak tidak ada memiliki izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan tidak digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan pekerjaan di bidang kefarmasian/kesehatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari keterangan saksi -saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 13.30 WITA di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin, saksi Arjun dan saksi Alex ditangkap dalam perkara yang sama, saksi Alex ditangkap bersama dengan Saksi Arjun Simamora, dimana saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 20.00 WITA di Komplek Lambung Mangkurat Regency Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru, saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin yang sudah dicabut izin edarnya, adapun barang bukti yang didapatkan dari penangkapan saya dan Saksi Arjun Simamora adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam, saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa, saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA dari Terdakwa yang bertempat tinggal di Mantuil Banjarmasin, saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa dengan cara membeli, Terdakwa menjual obat carnophen kepada saksi dan Saksi Arjun Simamora sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perboksnya, Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut, Saksi Alex dan saksi Arjun kenal dengan Terdakwa pada saat saya bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dimana Terdakwa melakukan pinjaman dana ditempat saksi Arjun bekerja, saksi Alex dan saksi Arjun mengetahui kalau Terdakwa menjual obat carnophen pada saat saya dan Saksi Arjun Simamora setiap hari kerumah Terdakwa di Banjarmasin untuk menagih dan disitulah saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat carnophen, saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora awalnya hanya ingin menambah uang selain gaji dari kerja di Koperasi Simpan Pinjam, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 12.00 WITA, saksi Alex dihubungi oleh seseorang yang bernama Santi dan ingin memesan obat carnophen sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya, Saksi Alex Nadeak lalu berbicara dengan Terdakwa dan mengatakan

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seseorang yang bernama Santi ingin membeli obat carnophen seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) / boksnya serta membutuhkan 5 (lima) boks, saksi Alex dan Saksi Arjun sepakat ketempat Terdakwa dan ingin membeli 5 (lima) boks obat carnophen, saksi Alex dan saksi Arjun mendapatkan obat carnophen dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Terdakwa, Terdakwa menjual obat carnophen kepada saksi Arjun seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) / boksnya, saksi Alex dan saksi Arjun membeli obat carnophen tersebut sebanyak 5 (lima) boks, saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora pada saat itu belum mempunyai uang tetapi oleh Terdakwa obat carnophen tersebut boleh dibawa terlebih dahulu dan akan dibayar sesudah dibayar oleh Saudara Santi, Terdakwa mengatakan kepada saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora jika sudah terjual harus mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa, ada 5 (lima) boks obat carnophen tersebut Saksi Arjun Simamora simpan didalam jok sepeda motor yang kami naikin, Selanjutnya Saksi Arjun Simamora menghubungi Saudara Santi dimana Saksi Arjun Simamora mengatakan bahwa obat carnophen sudah ada lalu saya bersama dengan Saksi Arjun Simamora serta Saudara Santi sepakat bertemu di depan Komplek Lambung Mangkurat Regency., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru, Sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi Arjun Simamora mencoba menghubungi Saudara Santi karena sudah sampai ditempat yang sudah disepakati tetapi Saudara Santi tidak mengangkat telp Saksi Arjun Simamora, Kemudian saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora masuk kedalam Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palam., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru karena akan mengambil cicilan nasabah ditempat tersebut, Setelah itu saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora didatangi oleh beberapa anggota Kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan, sepeda motor, ada Saksi yang melihat pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri, pakaian, badan dan sepeda motor, Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya dan Saksi Arjun Simamora adalah 5 (lima) boks obat carnophen, Barang bukti berupa 5 (lima) boks obat carnophen ditemukan didalam jok sepeda motor Honda Supra Fit, Keuntungan yang didapat yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjualkan obat carnophen tersebut kepada Saudara Santi, saksi Alex dan Saksi Arjun Simamora jika berhasil menjual obat carnophen tersebut masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) saksi Alex tidak kenal dengan Saudara Santi, saksi Alex baru pertama kali ini membeli obat carnophen dari Terdakwa, saksi Alex dan saksi Arjun membeli obat carnophen untuk memperoleh keuntungan, saksi Alex

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Arjun tidak mengonsumsi obat carnophen, saksi Alex dan saksi Arjun Menjual, membeli dan mengonsumsi obat carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras, Obat carnophen termasuk obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan, saksi Alex dan saksi Arjun tidak mempunyai izin membeli, menjual dan mengedarkan obat carnophen dari pihak yang berwenang dan izin peredaran obat tersebut telah dicabut, saksi Alex dan saksi Arjun tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran, saksi Alex dan saksi Arjun tidak mempunyai toko obat atau apotek, saksi Alex dan saksi Arjun mengetahui jika obat carnophen merupakan obat keras dan telah dicabut ijin edarnya, saksi Alex dan saksi Arjun mengetahui jika mengonsumsi obat carnophen dapat menyebabkan mabuk jika berlebihan, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa izin edar obat jenis carnophen zenith pharmaceuticals, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018 sekira pukul 13.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Murung Halinau., RT. 008., RW. 002., Kelurahan Mantuil., Kecamatan Banjarmasin Selatan., Kota Banjarmasin, Polisi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dari pengembangan penangkapan sebelumnya, Pengembangan perkara atas nama Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak, Terdakwa menerangkan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak juga ditangkap dalam perkara yang sama, Terdakwa mengetahui kalau mereka ditangkap setelah saksi Arjun dan saksi Alex ditangkap yaitu Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 20.00 WITA, di Komplek Lambung Mangkurat Regency., Blok 25., RT. 002., RW. 001., Kelurahan Palar., Kecamatan Cempaka., Kota Banjarbaru, Barang bukti yang didapatkan dari penangkapan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak adalah 5 (lima) boks obat carnophen, 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Revo Fit dengan Nomor Polisi DA 2807 WW warna hitam, Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan 5 (lima) boks obat carnophen dari Terdakwa, Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, sekira pukul 13.30 WITA, Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak mendapatkan obat carnophen dari saya dengan cara membeli, Terdakwa menjual obat carnophen kepada Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perboksnya, Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari tukang parkir yang ditemui di Pasar Baru., Cempaka., Banjarmasin, Terdakwa mendapatkan obat carnophen dari

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / boks, Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, Terdakwa membeli obat carnophen dari tukang parkir di Pasar Cempaka., Banjarmasin sebanyak 5 (lima) boks dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk perboksnya, Terdakwa menjual obat carnophen sudah 3 (tiga) tahun,terdakwa selalu membeli obat carnophen tersebut dari tukang parkir Pasar Cempaka., Banjarmasin, Terdakwa menjual obat carnophen tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya, Terdakwa mendapatkan obat carnophen tersebut dengan cara membeli, Terdakwa menjual obat carnophen tersebut dengan cara sembunyi-sembunyi tidak secara terang-terangan, Terdakwa menjual obat carnophen kepada orang lain dengan cara bertemu langsung atau pesan melalui handphone, Terdakwa ditangkap seorang diri, Terdakwa biasanya membeli obat carnophen 3 (tiga) boks sampai 7 (tujuh) boks, kemudian Terdakwa membeli obat carnophen untuk dijual kembali juga untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa menjual obat carnophen untuk mendapatkan keuntungan dan terhadap barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen; uang hasil penjualan sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kesemuanya benar milik Terdakwa , dan Terdakwa menjual obat carnophen kepada siapa saja yang akan membeli, Terdakwa menjual obat carnophen dengan cara orang yang akan membeli menghubungi Terdakwa atau datang kerumah Terdakwa , dan Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dijadikan sebagai alat komunikasi antara saya dengan Saksi Arjun Simamora dan calon pembeli lainnya, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum begitu lama dimana Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam dan saya adalah yang melakukan peminjaman dana untuk modal usaha dimana Setiap hari Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak ke rumah saya di Banjarmasin untuk mengambil cicilan kredit kemudian Terdakwa mengatakan menjual obat carnophen, oleh Saksi Arjun Simamora dan Saksi Alex Nadeak belum membayar pembelian 5 (lima) boks obat carnophen karena belum ada uang dan rencananya akan dibayarkan apabila sudah berhasil terjual, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang membutuhkan obat carnophen untuk dikonsumsi , dari pengakuan Terdakwa telah mengetahui Menjual, membeli dan mengkonsumsi obat

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan No.200/Pid.Sus/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen merupakan termasuk daftar obat G yaitu obat keras karena jika dikonsumsi dalam dosis banyak bisa menyebabkan mabuk dan merusak saraf serta kesehatan, Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan Kesehatan, Farmasi atau Kedokteran, Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek, Barang bukti berupa 512 (lima ratus dua belas) obat carnophen ditemukan didalam semak-semak yang saya taruh disamping rumah saya dimana obat tersebut saya simpan didalam kantong plastik hitam, Barang bukti berupa uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam disita langsung dari Terdakwa dan Uang Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan obat carnophen, hal ini sebagaimana berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pengujian dari BPOM RI di Banjarmasin dengan Nomor : LP .Nar.K.18.0341 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh Zufadli, Drs. Apt dimana hasilnya adalah contoh yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan karisoprodol , An. terdakwa **KURNIANSYAH Als GEBONG Bin ALANSYAH**, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga masuk dalam golongan Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi tindak pidana dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya telah dilarang oleh undang-undang karena dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals,; 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam untuk tidak disalahgunakan akan dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), oleh karena bernilai ekonomis dan merupakan hasil perbuatan pidana Terdakwa maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa Indonesia ;
- Terdakwa telah sering mengedarkan obat-obatan yang dilarang oleh undang-undang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Tingkah laku Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KURNIANSYAH als GEBONG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I “
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) **bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 512 (lima ratus dua belas) butir obat carnophen zenith pharmaceuticals.; 2 (dua) lembar kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam untuk tidak d
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - uang sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara ;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH., sebagai Hakim Ketua, WILGANIA AMMERILIA.M, SH. dan RECHTIKA DIANITA, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, ST.SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh MUHAMMAD INDRA, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILGANIA AMMERILIA, SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH.MH

RECHTIKA DIANITA, SH.MH

Panitera Pengganti,

AYU REVINA OCTAVIA, ST., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)